



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
Nomor : 188.45- 178 -2018**

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1
KOTA BUKITTINGGI**

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk daya meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu di Kota Bukittinggi dan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Kota Bukittinggi;

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Sekolah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5

Memperhatikan : Usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Walikota Bukittinggi Nomor : 420/013/Dikbud-P.PAUD-PNF.Bkt/2018 tanggal 4 Februari 2018 perihal Rencana TK Harapan Bunda Binaan SPNF SKB menjadi TK Negeri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Kota Bukittinggi
- KEDUA :** Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Bukittinggi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan pengembangan dari penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain Harapan Bunda
- KETIGA :** Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Taman Kanak-Kanak Negeri 1 diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEEMPAT :** Lokasi Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Bukittinggi adalah di Wilayah Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Juni 2018



Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Depdikbud
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
5. Direktur Jenderal Anggaran Keuangan
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdikbud
7. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi
10. Inspektur Kota Bukittinggi
11. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi
12. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok Bukittinggi Kode Pos 26136 ☎ (0752) 626633

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

Nomor : 420/26/DPMPSPPTK-PP/PLS/VII-2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

TAMAN KANAK - KANAK (TK) NEGERI 1

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) Negeri 1 dari Sdri Eviliya Mayeri, S.Pd, pada tanggal 28 Juni 2018 beserta lampiran-lampirannya;
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor : 420/382/Disdikbud-P.PAUD-PNF /VII-2018, tanggal 04 Juli 2018, yang diterima pada tanggal 09 Juli 2018.
- MENIMBANG** :
- Bahwa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan WaliKota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja;
22. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-12-2017 Pelimpahan Kewenangan dan pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak
- Kepada:
- | | |
|---------------------|---|
| Nama Lembaga | : TAMAN KANAK - KANAK (TK) NEGERI 1 |
| Jenis Pendidikan | : TAMAN KANAK - KANAK (TK) |
| Alamat Sekolah | : JL. PANORAMA BARU |
| Kelurahan | : PUHUN PINTU KABUN |
| Kecamatan | : MANDIANGIN KOTO SELAYAN |
| Kota | : BUKITTINGGI |
| Nama Kepala Sekolah | : EVILIYA MAYERI,S.Pd |
| Nama Penyelenggara | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI |

- KEDUA** : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran **2018/2019 s.d 2020/2021** dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggaraannya berjalan dengan baik;
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggaraannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

- KETIGA** : Pemegang Izin wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
 4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 09 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI**



SYAHRIZAL,ST

NIP. 196112121986021002

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan);
2. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat